

Pemberdayaan Organisasi Sayap Partai Politik Segmen Pemuda Oleh Partai Politik

Rizki Jayuska, S.H., M.H.

Abstrak

Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara. Besarnya peran partai politik dalam mengisi pos-pos kekuasaan, perlu dibarengi dengan upaya untuk memperkuat kondisi partai. Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini. Untuk itu perlu mendukung sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka dan demokratis dalam partai politik. Organisasi sayap partai politik memainkan peran yang sangat penting, khususnya yang segmen pemuda, karena ditangan merekalah masa depan partai politik ditentukan. Partai politik berkewajiban untuk membuat organisasi sayap partai politik segmen pemuda berdaya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses sumber daya dan memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya.

Kata kunci: Organisasi Sayap Partai Politik, Pemuda, Partai Politik

Abstract

In a democratic life like in Indonesia today, political parties are instruments that must exist in a country. The magnitude of the role of political parties in filling power posts needs to be accompanied by efforts to strengthen the party's condition. The politics of dynasty and money politics that are not in line with the principle of meritocracy in the party recruitment system in a democratic country turned out to be the main character of the parties today. For this reason, it is necessary to support an open and democratic recruitment and cadre system in political parties. The political party wing organization plays a very important role, especially the youth segment, because in the hands of them the future of political parties is determined. Political parties are obliged to make the political party wing organization a youth segment empowered by giving them the opportunity to access resources and provide freedom to actualize their ideas.

Keywords: Political Party Wing Organizations, Youth, Political Parties

Bab I Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada disuatu negara. Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai politik memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara¹. Keberadaan partai politik merupakan penentu untuk mewujudkan demokrasi yang sehat, akuntabel dan terbuka.

Melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyampaikan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Partai politik merupakan komponen yang harus ada dalam sistem politik demokrasi. Dengan demikian penataan kepartaian harus bertumpu pada kaidah-kaidah kedaulatan rakyat, yaitu memberikan kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.² Dalam institusional partai, relasi politik merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses pengkaderan.

Partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang menyebutkan Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UUD 1945 menyebutkan khususnya Pasal 6 A (2), Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan Pasal 22 E (1) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Jimly Ashiddiqie, Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Volume 3 Nomor 4, Juli 2006, hlm. 7.

² Tim Redaksi Menko Polkam, Pembangunan Bidang Politik ,cetakan pertama, Kementerian MenkoPolkam, Jakarta, 2003, hlm. 9.

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Peran partai politik ini diperkuat lagi oleh Pasal 40 (1) UU No 10 Tahun 2016 yang berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Besarnya peran partai politik dalam mengisi pos-pos kekuasaan, perlu dibarengi dengan upaya untuk memperkuat kondisi partai. Salah dua penguatan partai politik bisa dilalui dengan proses pengkaderan dan penguatan struktur partai. Semakin penting peran partai politik khususnya untuk merekrut atau mencari anggota baru dan mengajaknya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Maka rekrutmen politik akan menjadi prioritas menjamin keberlanjutan (sustainability) dan kelestarian partai selain sebagai salah satu cara menyeleksi calon-calon pemimpin politik baru baik untuk duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif.³

Pada proses pengkaderan dapat dilakukan dengan membentuk organisasi sayap atau juga sering disebut dengan underbow partai politik. Organisasi sayap ini juga nantinya dapat dijadikan jembatan suatu partai politik untuk menjangkau seluruh golongan masyarakat baik itu pemuda, mahasiswa, buruh, perempuan maupun petani yang notabene merupakan sumber massa.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 juga mengatur hak dan kewajiban Partai Politik, yang menurut Pasal 12 huruf j partai berhak Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Ketentuan Pasal 12 tersebut hanya diberikan penjelasannya pada huruf j dan huruf k, yang menjelaskan pada huruf j bahwa organisasi sayap Partai Politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.

Besarnya peran partai politik dalam rekrutmen diatur di Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik:

³ Mustafa Lutfi dan M Iwan Satriawan, Risalah Hukum dan Teori Partai politik, cetakan pertama, PKKPUU, Lampung, 2015, hlm. 5.

- (1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
- a. anggota Partai Politik;
 - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Menurut Miriam Budiardjo, terdapat beberapa fungsi partai politik yaitu : Sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sebagai sarana sosialisasi politik (*political socialization*), sebagai sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).⁴ Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp fungsi partai politik meliputi mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan perilaku pemilih, rekrutmen politik dan sarana elaborasi pilihan kebijakan⁵.

Partai politik memiliki fungsi untuk merekrut orang-orang agar bersedia menjadi anggota atau kader partai politik dengan harapan kader bersangkutan dapat memperluas partisipasinya dalam kegiatan politik, termasuk menyiapkan

⁴ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan ketiga, PT Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2017, hlm. 405-408.

⁵ Jimly Asshidiqie, Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, cetakan pertama, Konstitusi press, Jakarta, 2005, hlm. 59.

kader menjadi pemimpin dalam struktur politik, baik dalam struktur partai politik atau pemimpin dalam struktur negara.⁶

Namun, fenomena kader pindah partai membuat kaderisasi berjalan kurang optimal. Dikarenakan banyak kader yang berkarir di partai politik atau di Organisasi Sayap Partai terhambat karirnya. Sebagian besar akibat tarik-menarik kepentingan, terutama dalam mendulang suara. Kepentingan partai untuk mengusung calon-calon yang bisa menggaet suara pemilih, bertemu dengan kepentingan para politisi kutu loncat yang ingin memastikan keterpilihan atau kemenangannya melalui partai yang dianggap lebih akomodatif pada tujuannya.

Hal ini diperparah oleh tradisi politik dinasti dan politik uang yang sudah menjadi masalah serius dalam partai politik. Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini⁷. Pada titik inilah terjadi anomali pada kaderisasi partai politik. Organisasi sayap partai segmen pemuda yang memproduksi kader mestinya diberikan kesempatan untuk meminimalisir permasalahan tersebut

Selain Kaderisasi, pendirian organisasi sayap partai dapat juga dimanfaatkan untuk membantu mensosialisasikan dan melaksanakan program-program partai politik serta memobilisasi massa guna memenangkan partai di mana organisasi sayap tersebut berafiliasi. Keberadaan organisasi sayap dalam struktur kepartaian dianggap dapat mengurangi beban dan tugas-tugas partai. Terlebih lagi organisasi sayap memiliki karakteristik yang fleksibel. Sayangnya, organisasi sayap partai tidak mampu menjalankan fungsinya secara berkesinambungan malahan organisasi sayap partai seringkali hadir hanya ketika mendekati pemilu dan pilkada saja.

Terkait dengan organisasi sayap partai sebagai pencetak kader yang berkualitas serta sebagai perpanjangan tangan partai untuk melaksanakan program-program serta memperluas basis massa partai untuk memperoleh

⁶ H.M Yusuf. AR, Revitalisasi Partai Politik, Jurnal Media Bina Ilmiah, Volume 6 Nomor 6 Desember 2012, hlm. 68

⁷ Hanta Yuda AR, Penyimpangan Partai Politik, <https://nasional.kompas.com>, Diakses pada tanggal 28 maret 2019

elektoral. Maka penulis tertarik untuk membahas pemberdayaan organisasi sayap partai segmen pemuda oleh partai politik.

Bab II Pembahasan

a. Rekrutmen Partai Politik Dalam Organisasi Sayap Partai Politik Segmen Pemuda

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili⁸. Tetapi juga mewakili kepentingan rakyatnya, baik yang memilihnya maupun tidak. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa pemimpin nasional⁹.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi sayap partai yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu untuk menjaring dan melatih kader partai.

Agar kualitas politisi yang menduduki jabatan baik di legislatif maupun dieksekutif menjadi lebih baik, parpol perlu menerapkan mekanisme rekrutmen (seleksi) secara demokratis dan terbuka, bukan semata atas dasar politik transaksional atau alasan kedekatan dengan elite parpol. Parpol hendaknya mengajukan para kandidat pejabat publik berdasarkan kapabilitas, kompetensi, dedikasi dan integritas.

⁸ Firmanzah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, cetakan pertama, Yayasan obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 70.

⁹ Miriam Budiarjo. Op. Cit. hlm 408

Adapun rekrutmen secara demokratis menurut KBBI yaitu, bersifat demokrasi; berciri demokorasi¹⁰. Sementara itu Henry B. Mayo dalam buku *Introduction to democratic* memberi definisi sebagai berikut: Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik¹¹. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*).

Nilai-nilai yang dirumuskan oleh Hendry B. Mayo tersebut adalah:¹²

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Rekrutmen dan kaderisasi parpol pada dasarnya menjadi fungsi strategis dalam membesarkan nama parpol sekaligus mencetak calon-calon individu, baik untuk anggota, pengurus parpol dan penyelenggara negara yang berkualitas. Untuk itu perlu memebangun sistem rekrutmen yang terbuka dan demkokratis supaya kader dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan terbuka. Sehingga semua kader punya peluang yang sama untuk duduk jadi pimpinan partai politik maupun penyelenggara negara. Kegagalan membangun sistem rekrutmen terbuka dan demokratis akan berdampak tersisihnya mereka yang kapabel, memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas, sebaliknya, terpilihnya mereka yang lebih mengandalkan uang yang melimpah, hubungan dengan pimpinan partai, dan popularitas yang tinggi.

Untuk mendukung sistem rekrutmen dan kaderisasi yang terbuka dan demokratis dalam partai politik, organisasi sayap partai memainkan peran yang

¹⁰ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 29 Maret 2019

¹¹ Miriam Budiarjo, Op. Cit. hal 117

¹² Ibid Hal 118

sangat penting, khususnya yang segmen pemuda karena ditangan merekalah masa depan partai politik ditentukan. Hubungan organisasi sayap dengan partai politik dapat diibaratkan seperti simbiosis mutualisme (satu sama lain saling menguntungkan).

Program pembentukan kader muda partai, tidak boleh berhenti hanya sampai pendidikan dan pelatihan saja, tetapi harus memperoleh kesempatan dalam kehidupan politik yang senyatanya. Para kader harus dibentuk dan didewasakan agar mempunyai kualitas yang diandalkan serta dikontrol kemantapan dalam menghayati ideologi partai. Setelah mereka diterjunkan dalam politik nyata sebagai kader politik secara berjenjang diperlukan evaluasi kinerja dan kualitasnya. Jika semua partai politik mempunyai program kaderisasi partai, tentu akan mempunyai politisi yang bermutu yang pada akhirnya masyarakat juga diuntungkan. Partai yang kuat adalah partai yang tidak mengalami kesulitan dalam melakukan regenerasi politisinya dan sebaliknya partai lemah adalah partai yang tak mempunyai sistem pengkaderan yang akan membawa degenerasi sebagai organisasi politik.¹³

Dalam hal ini kondisi kepartaian perlu diperbaiki agar terlepas dari oligarki dan politik uang, yaitu, seperti berikut:¹⁴

Pertama, memperbaiki mekanisme internal yang dapat mendorong meningkatnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan partai. Mekanisme ini perlu dirumuskan secara formal dalam AD/ART, mekanisme ini juga perlu ditradisikan sebagai kebiasaan sehari-hari partai politik. Bersama dengan AD dan ART diperlukan suatu panduan kode etik internal organisasi yang ketiganya menjadi panduan bagi seluruh anggota dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan di internal partai secara demokratis.

Kedua, perlu menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat di luar partai dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang sedang dirumuskan atau diperjuangkan partai politik. Keberadaan

¹³Ibnu Subiyanto, Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader, Galang Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 150-152

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara-Jilid-II, cetakan pertama, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm 58

pengurus harus berfungsi sebagai fasilitator bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi dan kepentingan konstituennya.

Ketiga, perlu adanya penyelenggaraan negara yang baik dengan kualitas pelayanan publik yang baik sebagai penunjang bagi terciptanya suatu iklim politik yang sehat. Pelayanan publik yang berkualitas dan terbentuknya tata pemerintahan yang baik akan memperkecil peluang elite partai politik dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Keempat, adanya kebebasan pers yang disertai praktik jurnalistik yang profesional dengan semangat mendidik masyarakat luas. Pers berperan memberikan kontrol atau umpan balik bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik.

Partai politik dalam menghadapi tantangan zaman mau tidak mau harus berubah jika ingin tetap eksis dalam perannya sebagai pembentuk kebijakan kenegaraan. Penguasa partaipun harus dengan yakin, mendorong munculnya generasi baru di arena politik lokal dan nasional dengan kesadaran bahwa semua kader muda harus diberi ruang aktualisasi untuk bisa beradaptasi dengan segala tantangan zaman. Organisasi Sayap Partai segmen pemuda yang tentunya punya kader muda harus diberikan kesempatan untuk itu.

Berkaca pada parlemen saat ini kekuatan anak muda masih lemah tercermin dari data yang dimiliki Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), menjelaskan dari 560 legislatif DPR RI periode 2014-2019 hanya ada 2,7% anggota dewan yang berusia 20-30 tahun dan 14,5% untuk anggota dewan yang berusia 31-40 tahun. Dari data tersebut, dapat diperkirakan dari rentang usia 31-40 tahun, masih lebih banyak anggota DPR yang berusia 35 tahun ke atas¹⁵.

Untuk mendorong kesetaraan dan kesempatan bagi pemuda perlu dimunculkan syarat keaktifan keanggotaan selama 3 (Tiga) tahun semenjak terdaftar sebagai anggota baik di partai politik maupun di organisasi sayap partai politik. Kriteria ini agar partai politik melakukan pelembagaan partai dengan benar, partai memelihara anggotanya, dan anggota partai yang sudah memenuhi masa

¹⁵ Widan Shah, pentingnya kuota 30% persen anak muda di parlemen, <https://kumparan.com/>, diakses pada tanggal 29 maret 2019

keanggotaan saja yang dicalonkan. Model ini akan menghindari perekrutan yang hibrida dan instant, yang bertumpu pada hal-hal intrinsik atau popularitas semata. Partai akan menjadi institusi yang kuat dan berhasil bila mampu memelihara anggotanya dan mampu menjadikan anggota partainya menjadi anggota legislatif maupun sebagai pejabat publik.¹⁶

Meskipun tetap harus dicatat bahwa faktor umur bukan satu-satunya yang menentukan keberhasilan di lembaga pemerintahan. Tetapi setidaknya anak muda punya idealisme yang masih bersih dan semangat yang membara. Untuk melakukan percepatan politik anak muda di parlemen, bisa dengan mendorong dan memobilisasi gagasan kuota anak muda diberbagai lini. Salah satunya menentukan kuota anak muda dengan cara menentukan umur 20-35 mendapatkan kuota 30% baik menjadi pengurus partai politik maupun menjadi calon penyelenggara negara, persis *affirmatif action* untuk perempuan yang berlaku sekarang ini.

Diwujudkannya kuota 30% untuk anak muda akan mendorong setiap institusi demokrasi tidak hanya menceramahi anak muda untuk berpartisipasi politik tetapi bertanggungjawab mewujudkan representasi politik anak muda. Dengan demikian, menghadirkan representasi politik anak muda menjadi sangat penting dan relevan bagi proses regenerasi bangsa. Karena sejatinya anak muda adalah pemangku kepentingan di masa kini dan masa mendatang. Organisasi Sayap Partai segmen pemuda hendaknya diberdayakan secara optimal sebagai mesin pencetak kader dan rekrutmen yang berkualitas.

B. Organisasi sayap partai politik sebagai pelaksana kebijakan Partai Politik

Keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi ini seharusnya memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Bukan memperjuangkan kelompok dan kepentingan pribadi. Oleh karena itu kehadiran partai politik menjadi penyelesai masalah ditengah masyarakat. Berbagai peran seperti fungsi

¹⁶ Tim Penyusun, Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia ,cetakan pertama, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) , Jakarta, hlm. 3.

pendidikan politik dan penyelesaian konflik seharusnya menjadi program prioritas partai politik. Sehingga nantinya diharapkan narasi dan artikulasi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, partai politik dalam kapasitasnya sebagai institusi ataupun melalui individu anggotanya akan menunjukkan performance yang memuaskan.

Namun, dengan Keadaan yang masih serba belum memadai, implementasi peran Partai Politik masih belum menyentuh sistem kognitif kolektif masyarakat. Asas-asas seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, penghargaan akan perbedaan, persaingan, kesetaraan masih belum terecermin dalam perilaku politik. Meskipun mereka sudah menerapkannya, tetapi hanya menyentuh permukaannya saja.¹⁷ Aktivitas yang dilakukan partai politik saat ini tampaknya lebih seputar urusan partai dan kelompoknya sendiri. Partai politik pada saat ini juga cenderung mengutamakan kepentingan parsial sesaat ketimbang kepentingan masyarakat dan bangsa. Faktor-faktor kepentingan golongan kelompok dan pribadi menjadi variabel determinan yang menentukan pandangan dan gerak partai hal ini terjadi tidak saja di tingkat pusat namun hingga ke daerah.¹⁸

Partai politik dianggap tidak mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi dibidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya partai tidak mampu menyelesaikan beragam masalah.¹⁹

Upaya agar partai politik berfungsi dengan baik perlu dilakukan antara lain adalah melalui penguatan kelembagaan partai politik agar menjadi institusi demokrasi yang kuat dan berjalan dengan optimal. Dalam institusional partai, relasi politik merupakan salah satu cara untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia. Organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk atau dimiliki oleh partai politik yang membantu kinerja dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dibentuknya OSP adalah

¹⁷ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, cetakan ketiga, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 316.

¹⁸ Lili Romli, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde*, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 5 Nomor 1 Agustus 2008, hlm 21

¹⁹ Miriam Budiarto, *Op. Cit.* hlm. 420.

sebagai pelaksana kebijakan partai dan untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai, serta untuk memperkuat fungsi dan peran partai di masyarakat.²⁰

Jumlah perempuan dan pemuda dalam komposisi penduduk Indonesia begitu besar, kiranya dapat dipahami jika kedua segmen tersebut dijadikan komponen OSP. Sebab dalam konteks demokrasi kalah menang ditentukan jumlah pemilih. Pemuda ikut serta menggerakkan dan melaksanakan fungsi-fungsi Parpol. Sebab mereka umumnya memiliki stamina yang lebih kuat dan beban tanggungan keluarga yang lebih ringan dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Dengan demikian pemuda menempati posisi yang cukup strategis pula bagi Parpol²¹.

Partai politik merupakan aspek yang penting dalam pendekatan terhadap masyarakat dan apabila pengetahuan publik terhadap partai politik sudah tercapai maka publik akan menyesuaikan aspirasi dan harapan maupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik²². Organisasi sayap partai politik merupakan ujung tombak untuk melakukan fungsi tersebut. Partai politik mesti mendukung dan bersinergi dengan Organisasi Sayap Partai dalam melaksanakan program partai. Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan masa depan milenial atau pemuda seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah.²³ Partai politik berkewajiban untuk membuat organisasi sayap partai politik segmen pemuda berdaya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses sumber daya dan memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya. Bagaimanapun yang mengetahui persoalan pemuda, ya pemuda itu sendiri.

²⁰ Djadjiono, *Formulas Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap*, Jurnal Analisis CSIS Volume 37 Nomor 2 Agustus 2008, hlm. 230.

²¹ Ibid

²² Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Institute democracy and Welfarism, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

²³ Tsamara Amany, *Milenial, Politik dan Media Sosial*, <https://news.detik.com/kolom/d-3755077/milenial-politik-dan-media-sosial> dikases pada tanggal 9 Maret 2019

Bab III Penutup

Kesimpulan

Dalam kehidupan demokrasi seperti di Indonesia sekarang ini, partai politik merupakan instrumen yang wajib ada di suatu negara. Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Politik dinasti dan politik uang yang tak sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam sistem perekrutan partai di negara demokrasi ternyata justru menjadi karakter utama partai-partai dewasa ini.

Untuk itu perlu membangun sistem rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Sehingga semua kader punya peluang yang sama untuk duduk jadi pimpinan partai politik maupun penyelenggara negara. Kegagalan membangun sistem rekrutmen terbuka dan demokratis akan berdampak tersisihnya mereka yang kapabel. Mendorong kesetaraan dan kesempatan bagi pemuda perlu dimunculkan syarat keaktifan keanggotaan selama 3 (Tiga) tahun semenjak terdaftar sebagai anggota baik di partai politik maupun di organisasi sayap partai politik dan menentukan kuota anak muda dengan cara menentukan umur 20-35 mendapatkan kuota 30% baik menjadi pengurus partai politik maupun menjadi calon penyelenggara negara.

Partai politik mesti mendukung dan bersinergi dengan Organisasi Sayap Partai dalam melaksanakan program partai. Khususnya isu-isu yang berkaitan dengan masa depan milenial atau pemuda seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, dan rumah murah. Partai politik berkewajiban untuk membuat Organisasi Sayap Partai segmen pemuda berdaya dengan memberikan kesempatan kepadanya untuk mengakses sumber daya dan memberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan gagasannya.

Daftar Pustaka

- Djadijono, Formulas Hubungan Parpol Dengan Organisasi Sayap, *Jurnal Analisis CSIS* Volume 37 Nomor 2 Agustus 2008
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan pertama, , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara – Jilid II*, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- , *Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 3 Nomor 4 Juli 2006.
- Firmanzah, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cetakan ketiga, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
- , *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, cetakan pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
- , *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, cetakan ketiga, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012.
- H.M Yusuf. AR, *Revitalisasi Partai Politik*, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Volume 6 Nomor 6 Desember 2012, hlm. 68
- Ibnu Subiyanto, *Pemimpin Berkaki Rakyat Membangun Parpol Berbasis Kader*, Galang Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Lili Romli, *Masalah Kelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde*, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 5 Nomor 1 Agustus 2008.
- Miriam Budiarto, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, cetakan ketiga, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mustafa LutfiI dan M Iwan Satriawan, *Risalah Hukum dan Teori Partai politik*, cetakan pertama, PKKPUU, Lampung, 2015.
- Tim Redaksi Menko Polkam, *Pembangunan Bidang Politik*, cetakan pertama, Kementerian MenkoPolkam, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, cetakan pertama, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) , Jakarta, hlm. 3.

Biografi Singkat

Nama : Rizki Jayuska, S.H., M.H.

Tempat/Tanggal
Lahir : Padang, 15 Oktober 1987

Alamat : Jl Borneo No 4 Palangka Raya

HP/Email : 085263751999/jayuska9@gmail.com

Pendidikan

a. Dalam Negeri : Strata-1 (S1) Ilmu Hukum, tahun 2011
Universitas Andalas
Padang

Strata-2 (S2) Ilmu Hukum, tahun 2015
Universitas Diponegoro
Semarang

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya